



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

Deybi Valentine Usman Binti Usman Maliang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 015/ RW 001, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**.

Fadillah Salsabilla Jumardin Binti Jumardin, , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 015/ RW 001, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**

Zahrani Aprilia Jumardin Binti Jumardin, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 015/ RW 001, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon III**

Dalam hal ini Pemohon I bertindak sebagai diri sendiri serta mewakili Pemohon III. .

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kdi, tanggal 17 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (Almarhum) Jumardin S telah bercerai dengan Deybi Valentine Usman pada tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0024/Pdt.g/2014/PA.Kdi, sebagaimana Akta Cerai nomor: 85/AC/2014/PA/Kdi;
2. Bahwa Pemohon III yang bernama Zahrani Aprilia Jumardin Binti Jumardin masih dibawah umur (saat ini berusia 15 tahun) berdasarkan akta kelahiran Nomor: 7471.LT.09052011.00687, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tertanggal 9 Mei 2011, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Pemohon I selaku ibu kandung dari Pemohon III memohon agar diberi hak penuh untuk mewakili Pemohon III dalam permohonan ini;
3. Bahwa semasa hidup selama pernikahan (Almarhum) Jumardin dan Deybi Valentine Usman telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Fadillah Salsabilla Jumardin Binti Jumardin, Perempuan, tempat/tanggal lahir Kendari, 29 Juni 2005, umur 19 tahun;
 - 2.2 Zahrani Aprilia Jumardin Binti Jumardin, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 April 2009, umur 15 tahun;
3. Bahwa (Almarhum) Jumardin S telah meninggal dunia di kediamannya yang berada di Kendari karena Sakit pada tanggal 4 Januari 2025 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-07012025-0005 yang diterbitkan

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 7 Januari 2025;

4. Bahwa (Almarhum) Jumardin S meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu yang masing-masing bernama:
 - Fadillah Salsabilla Jumardin Binti Jumardin (Pemohon II);
 - Zahrani Aprilia Jumardin Binti Jumardin (Pemohon III);
5. Bahwa (Almarhum) Jumardin semasa hidupnya bekerja sebagai Wiraswasta di Kota Kendari;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk pencairan dana tabungan di Bank Mandiri KCP Wua-wua dengan Nomor Rekening 162-00-0400853-2 atas nama Jumardin S;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Almarhum) Jumardin S telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Almarhum) Jumardin S sebagai berikut:
 - 3.1 Fadillah Salsabilla Jumardin Binti Jumardin, Perempuan, tempat/tanggal lahir Kendari, 29 Juni 2005, umur 19 tahun, anak dari Almarhum Jumardin S, Pemohon II;
 - 3.2 Zahrani Aprilia Jumardin Binti Jumardin, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 April 2009, umur 15 tahun, anak dari Almarhum Jumardin S, Pemohon III;
4. Menetapkan Pemohon I (Deybi Valentine Usman Binti Usman) selaku ibu kandung dari Pemohon III memohon agar diberi hak penuh untuk mewakili Pemohon III (Zahrani Aprilia Jumardin Binti Jumardin);
5. Menetapkan bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk pencairan dana tabungan di Bank

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Wua-wua dengan Nomor Rekening 162-00-0400853-2 atas nama Jumardin S;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, kemjudian Majelis Hakim menjelaskan mengenai permohonan Pemohon, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 13 Januari 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7471096603860001 tanggal 10 Februari 2015, atas nama Daybi Valentine Usman (Pemohon I), yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471009690650001 tanggal 29 Februari 2022, atas nama Fadilah Salsabilla J (Pemohon II), yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2
- Forokopi Akta Cerai Nomor : 85/AC/2014/PA.Kdi tanggal 24 Maret 2014 atas nama Deybi Valentine Usman binti Usman Maleng dan Jumardin bin Muh.syamsuddin, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-09052011.00686 tanggal 9 Mei 2011 atas nama Fadilah Salsabilla J, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-09052011.00687 tanggal 9 Mei 2011 atas nama Zahrani Aprilia J, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-07012025-0005 tanggal 7 Januari 2025 atas nama Jumardin S, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7471092010080007 tanggal 28 April 2011 atas nama Jumardin S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
- Asli Silsilah Keluarga Jumardin S, tanggal 15 Januari 2025 yang diketahui oleh Lurah Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan diberi tanda P.8.;
- Asli Surta Keterangan Hubungan Perwalian Nomor : 140/01/2025 tanggal 9 Januari 2025, atas nama Fadilah Salsabilla J, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan diberi tanda P.9.;
- Asli Surta Keterangan Hubungan Perwalian Nomor : 140/02/2025 tanggal 9 Januari 2025, atas nama Zahrani Aprilia J, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan diberi tanda P.10.;
- Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 162-00-0400853-2 atas nama Jumardin S, yang telah dinazzegeel dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;

B. Saksi-saksi .

1. Nismah binti Muh.Sah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Polresta No.1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi kakak kandung dengan mantan suami Pemohon I, dan juga kenal Pemohon II dan Pemohon III sebagai kemanakan saksi;
- bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Jumardin, adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2014, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa setahu saksi setelah almarhum Jumardin bercerai dengan Pemohon I, almarhum tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa almarhum Jumardin meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Jumardin yang orang tua saksi telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Jumardin meninggalkan ahli waris yaitu dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III saat ini tinggal bersama Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian untuk pencairan Tabungan milik almarhum pada Bank Mandiri ;

2. Rusmiadi bin M.Syamsuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan S.1, tempat kediaman Jalan Kolonel Sugiono I, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua,

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik kandung dari mantan suami Pemohon I, dan juga kenal Pemohon lainnya karena kemanakan saksi;
- bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Jumardin, adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2014, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa setahu saksi setelah almarhum Jumardin bercerai dengan Pemohon I, almarhum tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa almarhum Jumardin meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Jumardin yang orang tua saksi telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Jumardin meninggalkan ahli waris yaitu dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III saat ini tinggal bersama Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian untuk pencairan Tabungan milik almarhum pada Bank Mandiri ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yaitu bahwa Pemohon I dengan almarhum Jumardin adalah mantan suami istri, telah bercerai pada tahun 2014, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, Fadilah Salsabilla Jumardin binti Jumardin, lahir tanggal 29 Juni 2005 dan Zahrani Aprilia Jumardin binti Jumardin, lahir tanggal 16 April 2009, kedua orang tua almarhum Jumardin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, Pemohon II dan Pemohon III, sebagai ahli waris dari almarhum Jumardin, oleh karena Pemohon III masih dibawah umur almarhum Jamaludin Banasiu dan istrinya Mira (Pemohon III) masih di bawah umur, maka Pemohon I, sekaligus bertindak sebagai wali dari Pemohon III, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak-hak ahli waris almarhum Jumardin untuk pencairan tabungan milik almarhum pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh *Pemohon*, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan secara terpisah di di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut;

Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jumardin bin Muh.Syamsuddin, untuk mengurus hak-hak waris almarhum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P. 11) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai bukti P.7, merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan erat hubungannya dengan pokok perkara oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Silsilah atas nama almarhum Jumardin S, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 dan P.10, berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan Perwalian, bukti-bukti tersebut erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama almarhum Jumardin S, merupakan akta otentik, bukti tersebut erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.,;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya,

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon tidak dapat ditentukan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang dimohon dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon agar dinyatakan bahwa almarhum Jumardin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6 terbukti almarhum Jumardin bin Muh.Syamsuddin, terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon agar dinyatakan Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jumardin;

Menimbang bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *Ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing, karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qathi'i* (pasti dan terperinci), oleh karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris almarhum Jumardin bin Muh. Syamsuddin, berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);

Menimbang bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris di atur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 171 huruf (c) :

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172 :

Ahli waris dipandang beragama Islam, apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhumah dan / atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan bukti P.8;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jumardin bin Muh.Syamsuddin untuk mengurus hak-hak waris ahli waris almarhum Jumardin bin Muh. Syamsuddin, berupa pencairan Tabungan pada Bank Mandiri Kendari;

Perwalian.

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, Pemohon I mohon ditetapkan sebagai wali dari Pemohon III untuk mewakili kepentingannya dalam mengurus hak-hak waris ahli waris almarhum Jumardin bin Muh.Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yaitu;

- Bahwa Pemohon I bermaksud memohon Penetapan Hak Perwalian atas nama anak Pemohon I bersama almarhum Jumardin yaitu, Pemohon III (Zahrani Aprilia Jumardin)
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak tersebut di atas;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, sementara anak-anak almarhum tersebut tetap tinggal bersama Pemohon I sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon I layak menjadi wali terhadap anak-anaknya tersebut untuk mengurus keperluan hak-hak keperdataan ahli waris almarhum Jumardin S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang bernama Zahrani Aprilia Jumardin, dinyatakan masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang didukung dengan bukti, (P.5) terbukti anak-anak tersebut dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakili oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I mengenai perwalian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon I sebagai wali dari anak-anak tersebut di atas, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa penetapan ini hanya diperuntukkan untuk mengurus dokumen terkait dengan hak-hak keperdataan / waris ahli waris almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Jumardin bin Muh.Syamsuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2025, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Jumardin bin Muh.Syamsuddin, yaitu: Fadilah Salsabilla Jumardin binti Jumardin lahir tanggal 29 Juni

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan Zahrani Aprilia Jumardin binti Jumardin, lahir tanggal 16 April 2009;

4. Menetapkan Pemohon I (Deybi Velentino Usman binti Usman Maliang) sebagai wali dari anak yang bernama Zahrani Aprilia Jumardin binti Jumardin, lahir tanggal 16 April 2009;
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali ini khusus dipergunakan untuk keperluan hak-hak waris/keprdataan ahli waris Jumardin bin Muh.SAyamsuddin;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180. 000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H, dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Jabbar,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammad Ridwan,S.H., M.H.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abd. Jabbar,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 16 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2025/PA.Kdi